



Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Customer Concentration* Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen

Bella Yohana*, Dewi Darmastuti dan Shinta Widyastuti



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Jakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

bellayohana18@gmail.com

DOI: [10.18196/rabin.v6i1.13468](https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468)

SITASI:

Yohana, B., Darmastuti, D., &
Widyastuti S. (2022). Penghindaran
Pajak Di Indonesia: Pengaruh
Transfer Pricing dan *Customer
Concentration* Dimoderasi Oleh
Peran Komisaris Independen. *Reviu
Akuntansi dan Bisnis Indonesia*,
6(1), 111-128.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

24 Des 2021

Reviu:

31 Mar 2022

06 Mei 2022

Revisi:

26 Apr 2022

20 Mei 2022

Diterbitkan:

24 Mei 2022



Abstrak:

Latar Belakang: Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berorientasi laba, sudah merupakan strategi global sebagai salah satu dampak globalisasi dari segi perekonomian. Skema yang paling banyak digunakan adalah *transfer pricing*. Organisasi usaha yang melakukan penjualan lebih dari 10% dari total penjualannya juga terindikasi melakukan penghindaran pajak. Komisaris Independen, yang termasuk dalam sistem tata kelola perusahaan, diharapkan mampu untuk mengurangi masalah keagenan, terkhususnya dalam menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh organisasi usaha.

Tujuan: Penelitian ini menganalisis apakah *transfer pricing* serta *customer concentration* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah Komisaris Independen dapat memoderasi pengaruh dari *transfer pricing*, *customer concentration* terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan sampel 112 data perusahaan dan tahun dari organisasi usaha non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dengan analisis regresi panel sebagai metode analisis.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *customer concentration* terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komisaris Independen terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *customer concentration* terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan keuangan sehingga dan hanya mengambil sampel dari tahun 2017-2019 sehingga kurang menggambarkan keseluruhan penghindaran pajak.

Keaslian/Novetly Penelitian: Penelitian ini berkontribusi dalam literatur terkait dengan *customer concentration*, yang mungkin dapat menjadi perhatian pemerintah atau perusahaan terkait determinan penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian menggunakan variabel dan rentang waktu berbeda dari peneliti terdahulu.

Kata kunci: Penghindaran Pajak; *Transfer pricing*; Komisaris Independen; *Customer Concentration*.

Pendahuluan

Perekonomian hingga perpajakan terpengaruhi akibat menipisnya garis pemisah antar negara sebagai konsekuensi dari globalisasi. Menurut Contractor (2016), fenomena penghindaran pajak atau pengelakan pungutan wajib berdampak pada operasi secara global, rantai pasokan, dan penentuan lokasi. Hal ini menyebabkan penghindaran pajak dipakai menjadi strategi global. Pada tahun 2020, *Tax Justice Network* (TJN) melakukan studi terkait penghindaran pajak. Hasil studi TJN menunjukkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan baik oleh individu maupun perusahaan dapat menimbulkan kerugian, bahkan hingga mencapai 182 Milyar US Dollar miliar dan 245 Miliar US Dollar atau setara dengan 6.046 Triliun Rupiah. Penghindaran pajak oleh perusahaan swasta dan penyalahgunaan pajak perusahaan yang berskala internasional merupakan penyebab terbesar dari kerugian ini (Wildan, 2020).

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan sumber penerimaan yang paling besar. Masyarakat yang merupakan orang pribadi dan badan diwajibkan untuk membayar pajak demi kepentingan bersama. Sangat disayangkan, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Dilansir dari berita wartaekonomi.co.id, *Tax Ratio* (perbandingan antara penerimaan pungutan wajib dengan Produk Domestik Bruto) di Indonesia pada tahun 2020 masih tergolong kecil yaitu sekitar 10-11%. Angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan target dari IMF (*International Monetary Fund*) sebesar 15%. Penghindaran pajak menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga 4,68 US Dollar per tahunnya, atau sebesar 69,1 Triliun Rupiah pada tahun 2020 (Cobham dkk, 2020). Tidak hanya itu, Indonesia diketahui juga berperan dalam dalam berkurangnya penerimaan pajak di negara lain sebesar 0,33% (1,41 Miliar US Dollar).

Wang dkk (2020) meneliti mengenai motif perusahaan atas dilakukannya *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh perusahaan. Motif finansial serta tanggungjawab sosial menjadi motif yang memengaruhi manajemen perusahaan penerapan penghindaran pajak. Berdasarkan Wang dkk (2020), pemangku kepentingan dan manajer perusahaan memperoleh keuntungan dari motivasi kepentingan finansial dalam penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan mengejar strategi penghindaran pajak wajib. Asimetri informasi dapat diperburuk oleh penerapan strategi penghindaran pajak yang kompleks. Asimetri informasi dapat menyebabkan biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan menjadi meningkat.

Metode *profit shifting* (pengalihan laba) ke negara-negara suaka pajak merupakan salah satu metode *tax avoidance* (penghindaran pajak). Praktik *transfer pricing* menjadi skema yang paling dominan dalam melakukan metode *profit shifting* (OECD, 2013). Saat ini, kurang lebih 60% dari transaksi yang dilakukan diseluruh dunia adalah transaksi terkait *Multinational Companies* (MNC). Hal ini yang menyebabkan *transfer pricing* sering dilakukan untuk penghindaran pajak. Mekanisme *transfer pricing* digunakan manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui transaksi dengan kelompok usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday*, mengalihkan keuntungan kepada organisasi usaha yang merugi, atau melakukan transaksi kepada organisasi usaha di negara bebas pajak atau pajak rendah.

Di Indonesia, mekanisme *transfer pricing* juga digunakan oleh beberapa organisasi usaha. Salah satu fenomena *transfer pricing* yang terjadi adalah perdagangan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy (Adaro) pada tahun 2008. Adaro menjual batu bara ke organisasi usaha afiliasinya di Singapura dengan harga yang lebih rendah. Sebuah lembaga nirlaba dunia yang bergerak dibidang lingkungan hidup, *Global Witness* mengamati jaringan bisnis Adaro diluar negeri pada tahun 2019. Laporan yang ditulis oleh *Global Witness* pada tahun 2019 mengungkapkan Adaro melakukan pengembangan jaringan bisnis ke Mauritius dan Singapura. Jaringan bisnis ini berperan dalam menggabungkan sebagian keuntungan dari penjualan batu bara. Selain itu, jaringan bisnis ini juga berperan dalam mengalirkan pendanaan ke Australia (berinvestasi di tambang batu bara). Adaro diketahui menyimpan ratusan juta dollar di luar negeri. Uang tersebut tidak dikenai pungutan pajak di Indonesia karena Adaro menyimpan aset tersebut pada negara suaka pajak (Yulawati, 2019).

Masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di banyak negara termasuk Indonesia menjadi motivasi peneliti-peneliti sebelumnya meneliti mengenai *transfer pricing*. Beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak (Napitupulu dkk, 2020; Nuryatun & Mulyani, 2021). Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Adegbite dkk, 2020). Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Amidu dkk, 2019).

Selain praktik *transfer pricing*, ada praktik yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual produk kepada pelanggan utama. Praktik ini biasa disebut dengan *customer concentration*. Berdasarkan Aryotama dan Firmansyah (2020) dan Putri (2020), *customer concentration* terjadi apabila perusahaan mempunyai pelanggan yang memiliki sekurang-kurangnya sepuluh persen dari total penjualan. Meskipun dengan melakukan praktik *customer concentration* dapat meningkatkan profitabilitas, hubungan ini juga dapat menimbulkan risiko. Terlalu bergantung pada pelanggan utama menimbulkan risiko arus kas. Risiko yang mungkin terjadi adalah penurunan besar arus kas masuk apabila kehilangan pelanggan utamanya.

Selain risiko arus kas, terdapat beberapa dampak dari praktik *customer concentration*. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelanggan utama, perusahaan perlu berinvestasi “khusus” ke pelanggan utama. Pelanggan utama tidak akan memberikan penawaran yang merugikan mereka. Perlakuan khusus terhadap pelanggan utama yang bisa saja berdampak pada penurunan profitabilitas serta membuat arus kas perusahaan menjadi kurang stabil. Huang dkk (2016) berpendapat bahwa perusahaan yang melakukan praktik *customer concentration* memiliki insentif dalam melakukan penghindaran pajak.

Peneliti-peneliti terdahulu telah meneliti mengenai hubungan *customer concentration* dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini karena *customer concentration* memiliki potensi dalam membuat penghindaran pajak meningkat. Beberapa peneliti menemukan bahwa *customer concentration* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (Aryotama & Firmansyah, 2019; Cao dkk, 2020; Huang dkk, 2016).

Berbeda dengan hasil tersebut, hasil penelitian Putri (2020) menemukan bahwa *customer concentration* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (Wang dkk, 2020). Faktor-faktor internal tersebut diantaranya adalah struktur kepemilikan, karakteristik perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Tata kelola yang baik dapat menekan masalah keagenan yang muncul dari praktik penghindaran pajak.

Komisaris Independen merupakan elemen dari tata kelola. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak memiliki baik hubungan afiliasi maupun usaha dengan perusahaan. Selain itu, Komisaris Independen juga tidak mempunyai kepemilikan saham di perusahaan tempat ia bekerja. Karena Komisaris Independen dianggap tidak memiliki kepentingan pribadi, diharapkan praktik penghindaran pajak dapat ditekan karena mendapatkan pengawasan dari Komisaris Independen. Pendapat ini didukung oleh Apriyanti dkk (2020) dan Tania dan Mukhlisin (2020) yang beranggapan bahwa Komisaris Independen dapat menekan terjadinya konflik agensi dan melindungi pemangku kepentingan melalui fungsi pengawasan tersebut.

Apriyanti dkk (2020) menemukan bahwa semakin tinggi rasio Komisaris Independen yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula peluang pengungkapan mengenai transaksi pihak berelasi. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Masrurroch dkk (2021) dan Rahmayani dkk (2021) yang menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, Nuryatun dan Mulyani (2020) tidak menemukan pengaruh rasio Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan pada fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *transfer pricing* dan *customer concentration* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji pengaruh dari *transfer pricing*, *customer concentration* terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. Sejauh ini belum banyak penelitian sebelumnya yang menguji variabel *customer concentration* terhadap penghindaran pajak, terutama di Indonesia.

Dengan menggunakan sampel perusahaan non-keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, hasil penelitian ini menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *customer concentration* terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komisaris independen tidak terbukti dapat memperlemah pengaruh *transfer pricing* dan *customer concentration* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menekan praktik penghindaran pajak, khususnya terkait praktik *customer concentration* yang dilakukan oleh perusahaan.

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Teori agensi adalah perjanjian terikat dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mengikutsertakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan layanan jasa dan sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi mengharuskan organisasi memiliki informasi yang efisien dan risiko yang ditanggung dari biaya tercermin dalam hubungan *principal* dan *agent* (Eisenhardt, 1989). Menurut Januarti (2004), dalam teori agensi, manajer (*agent*) lebih menyukai sedikit bekerja, sementara pemilik (*principal*) mengharapkan pengembalian dana yang maksimal. Tujuan yang berbeda tersebut menimbulkan permasalahan dalam hubungan *principal* dan *agent*. Permasalahan tersebut berupa asimetris informasi.

Teori Akuntansi Positif

Menurut Nadhifah dan Arif (2020), teori akuntansi positif berusaha menguraikan proses terkait penggunaan kemampuan, pemahaman serta penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai. Teori akuntansi positif didasarkan asumsi pada manusia terlebih dahulu menentukan tujuannya sebelum melakukan sebuah tindakan (Januarti, 2004). Teori akuntansi positif terdiri dari beberapa hipotesis menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu: (1) Hipotesis Rencana Bonus (*Plan Bonus Hypothesis*), manajer organisasi usaha dapat melakukan *income smoothing*, dimana dalam hipotesis ini juga mengakui prinsip keagenan yaitu hubungan manajemen dengan pemilik; (2) Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Convenat Hypothesis*), hipotesis ini menjelaskan manajer organisasi usaha akan memustikan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat menukarkan pengakuan keuntungan untuk kurun waktu mendatang ke kurun waktu kini guna meningkatkan rasio utangnya. Adanya hipotesis ini menunjukkan hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur; (3) Hipotesis biaya proses politik (*Politic Process Hypothesis*), Aryotama dan Firmansyah (2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk biaya politik yang dikenakan untuk mengurangi pajak perusahaan. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi, manajemen perusahaan cenderung akan berlaku oportunistik yang mana kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajemen merupakan kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan tingkat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tindakan manajemen perusahaan (*agent*) memanfaatkan keakuratan informasi perusahaan dibandingkan dengan pemangku kepentingan (*principal*) guna memperoleh keuntungan sendiri berpengaruh pada kinerja perusahaan. Kesempatan manajemen perusahaan dalam melakukan prosedur akuntansi yang menanggunkan laporan laba kurun waktu sekarang ke kurun waktu yang akan datang guna mempertahankan laba perusahaan semakin besar karena adanya celah bagi manajer perusahaan melakukan kegiatan yang kurang diawasi pemangku kepentingan seperti pemerintah. Dalam mempertahankan laba perusahaan, manajer perusahaan terkhusus perusahaan besar, dapat melakukan kegiatan *transfer pricing*. Beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak (Napitupulu dkk, 2020; Nuryatun &

Mulyani, 2021). Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Aryotama & Firmansyah, 2019). Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Amidu dkk, 2019; N. Putri & Mulyani, 2020). Wang dkk (2020) menyatakan bahwa organisasi usaha multinasional memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengelakan pajak melalui transaksi terstruktur dengan mengalihkan pendapatan kena pungutan wajib ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Dengan demikian, hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Customer Concentration* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemangku kepentingan tidak dapat mengawasi kinerja manajer organisasi usaha secara berkesinambungan. Hal ini menumbuhkan peluang bagi manajemen untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keakuratan informasi yang dimilikinya untuk mempertahankan laba perusahaan dan berpotensi untuk menggunakan metode akuntansi yang sesuai untuk mendukung keputusan meminimalkan beban pengeluaran yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti beban perpajakan. Aryotama dan Firmansyah (2020), menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk biaya politik yang dikenakan untuk mengurangi pungutan wajib organisasi usaha. Dalam usahanya untuk mengurangi pajak perusahaan, manajer perusahaan menggunakan strategi seperti melakukan hubungan antara pelanggan dan pemasok. Cen dkk (2017) menemukan hubungan pelanggan-pemasok yang erat akan memfasilitasi strategi penghindaran pajak perusahaan.

Hasil riset (Cen dkk, 2017; Huang dkk, 2016) mengemukakan pelanggan utama dan perusahaan pemasok dengan anak perusahaan berpengaruh terhadap pengelakan pungutan wajib kemudian akan mempengaruhi faktor-faktor pengelakan pungutan wajib, seperti probabilitas dan rasio hutang. *Customer concentration* terjadi apabila perusahaan mempunyai pelanggan yang memiliki sekurang-kurangnya sepuluh persen dari total penjualan (Aryotama & Firmansyah, 2020; W. A. Putri, 2020). Perusahaan yang mempunyai pelanggan utama (*customer concentration*) cenderung untuk mendirikan anak perusahaan di suatu negara jika pelanggan memiliki anak perusahaan di negara yang sama (Cen dkk, 2017). Hasil penelitian Putri (2020) menemukan bahwa *customer concentration* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil tersebut, Beberapa peneliti menemukan bahwa *customer concentration* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (Aryotama & Firmansyah, 2019; Cao dkk, 2020; Huang dkk, 2016). Perusahaan yang melakukan praktik *customer concentration* memiliki insentif dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut:

H2: *Customer concentration* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen Memperlemah Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Customer Concentration* Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya asimetris informasi antara pemangku kepentingan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*) membuat manajer perusahaan yang memiliki informasi yang lebih akurat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kegiatan oportunistik. Kegiatan

oportunistik yang dilakukan oleh manajer perusahaan salah satunya untuk mempertahankan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan menggunakan metode akuntansi yang mendukung hal tersebut. Pajak yang merupakan pendapatan bagi pemerintah selaku pemangku kepentingan dari sebuah perusahaan, akan berusaha untuk dikeluarkan seminimal mungkin dari perusahaan. Hal itu terjadi karena pungutan wajib merupakan beban bagi organisasi usaha yang akan mengurangi pendapatan organisasi usaha. Manajer organisasi usaha dapat melakukan kegiatan penghindaran pajak seperti transfer pricing ataupun *customer concentration* untuk meminimalisir beban pajak perusahaan.

Tata kelola perusahaan dapat mengatasi persoalan keagenan tersebut (Wang dkk, 2020). Tata kelola perusahaan memuat struktur organisasi, salah satunya adalah Dewan Komisaris dalam mengontrol dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan yang dibuat oleh manajemen, operasional/aktivitas organisasi usaha secara umum dan menghasilkan input terkait operasional perusahaan untuk direksi. Hasil riset Masrurroch dkk, (2021) menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini dikarenakan Komisaris Independen berperan menjaga keseimbangan saat suatu keputusan diambil. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemangku kepentingan minoritas dan pihak lain yang terkait (Rahmayani dkk, 2021). Oleh karena itu, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H3a: Komisaris Independen memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

H3b: Komisaris Independen memperlemah pengaruh *customer concentration* terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan di Indonesia yang memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit dan terbit di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel dalam riset ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Setelah menentukan kriteria, maka diperoleh 40 organisasi usaha dari 719 organisasi usaha yang menjadi populasi. Sampel riset ini berjumlah 112 setelah melakukan *outlier* pada 8 sampel.

Riset ini menggunakan data sekunder yaitu, laporan tahunan dan laporan keuangan organisasi usaha non-keuangan di Tanah Air tahun 2017-2019 yang telah diaudit dan terbit di BEI yang bersumber dari www.idx.co.id dan laman resmi organisasi usaha non-keuangan di Indonesia tahun 2017-2019. Riset ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*, variabel independen *transfer pricing* dan *customer concentration*, variabel pemoderasi komisaris independen, serta variabel kontrol profitabilitas dan *leverage*.

Praktik penghindaran pajak atau pengelakan pungutan wajib merupakan salah satu praktik menghindarkan pajak tanpa melanggar aturan perpajakan (Napitupulu dkk, 2020). Wang dkk (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak melibatkan organisasi yang mempertahankan sumber daya kas perusahaan. Perhitungan penghindaran pajak akan

dilakukan menggunakan ETR. Sedangkan, *transfer pricing* digunakan untuk menilai transaksi di antara perusahaan afiliasi yang berada di bawah pimpinan organisasi usaha yang sama dengan harga buatan yang tinggi atau rendah, sehingga akan memengaruhi pendapatan yang tidak teridentifikasi atau pengalihan modal antara perusahaan tersebut.

Menurut Huang dkk (2016); W. A. Putri (2020), *customer concentration* terjadi apabila perusahaan mempunyai pelanggan yang memiliki sekurang-kurangnya sepuluh persen dari total penjualan. Rahmayani dkk (2021) menyatakan komisaris independen berperan menjaga keseimbangan saat suatu keputusan diambil. Profitabilitas merupakan rasio pengukuran terkait keefektifan suatu perusahaan dalam bekerja selama suatu periode (Pratama & Suryarini, 2020). Tingkat risiko organisasi usaha diukur berdasarkan perbandingan total hutang dengan total modal perusahaan disebut dengan *leverage* (Masrurroch dkk, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Data Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ETR	112	0,2416032	0,1101567	0,0119825	0,6526156
TP	112	0,3555405	0,3324571	0,0007965	0,9684315
CUSCON	112	0,5013307	0,2396854	0,0910204	0,9984176
KI	112	0,3999915	0,0880740	0,2000000	0,6666667
TP*KI	112	0,1464040	0,1507151	0,0003586	0,4811359
CUSCON*KI	112	0,2034655	0,1129985	0,0193599	0,5688750
ROA	112	0,0766363	0,0862717	0,0038000	0,5614912
DER	112	0,8284343	0,6529660	0,0060000	2.738.291

Pada Tabel 1, nilai rata-rata ETR dapat mencerminkan pengelakan pungutan wajib yang dilakukan oleh organisasi usaha. Hingga tahun 2019, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25%, rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan non-keuangan di Indonesia sebesar 24,16%, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa nilai rata-rata ETR yang masih di bawah tarif PPh badan, mencerminkan adanya pengelakan pungutan wajib yang terjadi dalam organisasi usaha. Nilai maksimum sebesar 65,26% pada tahun 2019 yang berasal dari sektor barang baku. Nilai minimum di tahun 2018 yang berasal dari sektor infrastruktur sebesar 1,19%.

Nilai rata-rata TP dapat mencerminkan ada atau tidaknya hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan istimewa dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 18 ayat (4) poin a) menyebutkan bahwa Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain. Nilai rata-rata variabel *transfer pricing* di perusahaan non-keuangan di Indonesia sebesar 35,55%. Nilai rata-rata ini lebih besar dari 25% sehingga terindikasi rata-rata perusahaan non-keuangan di Indonesia telah melakukan praktik *transfer pricing*. Nilai maksimum sebesar 96,84% di tahun 2017 yang tergolong sektor kesehatan. Nilai minimum 0,08% berasal dari sektor barang baku pada tahun 2018.

Nilai rata-rata *customer concentration* sebesar 50,13% mencerminkan bahwa rata-rata transaksi penjualan perusahaan non-keuangan di Indonesia sebagian besar dilakukan kepada pelanggan utama. Nilai maksimum sebesar 99,84% berasal sektor kesehatan di tahun 2017. Nilai minimum 9,14% di tahun 2017 yang berasal dari sektor kesehatan. Nilai maksimum komisaris independen sebesar 66,67% di tahun 2017 dan 2018 yang berasal dari sektor barang konsumen non-primer. Sedangkan nilai minimum berasal di tahun 2017 dari sektor barang baku senilai 20%. Nilai maksimum TP*KI sebesar 48,11% terdapat di tahun 2017 yang berasal dari sektor barang baku. Sedangkan nilai minimum, senilai 0,035%, berasal dari sektor barang baku di 2018. Nilai maksimum CUSCON*KI sebesar 56,88% di tahun 2018 yang berasal dari sektor barang baku. Sedangkan nilai minimum berasal dari di tahun 2017 dari sektor barang baku senilai 1,94%.

Pemilihan Model Regresi

Pengujian saat memilih model regresi dan uji asumsi klasik dalam riset ini menggunakan data yang di transformasi. Transformasi dalam penelitian ini adalah *square root* untuk variabel dependen yaitu *effective tax rate* dan *logaritma natural* (ln) untuk variabel independen yaitu *transfer pricing* dan *customer concentration*. Setelah melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier*, *Random Effect Model* ditetapkan sebagai model regresi, maka riset ini hanya menggunakan uji multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengamati apakah model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat hasil pengujian *variance inflation factor* (VIF). Dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi jika nilai VIF < 10. Sebaliknya, jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Model 1	Model 2
	VIF	VIF
CUSCON	2,62	3,08
TP	2,43	2,58
KI		4,92
ROA	1,79	1,97
DER	1,67	2,43

Dilihat dari Tabel 2, dimana tidak terdapat nilai VIF > 10 baik di model 1 dan model 2. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa multikolineritas tidak ditemukan dalam riset ini.

Tabel 3 Uji Hipotesis

Prediction		Model 1		Model 2	
		Coef.	P> z	Coef.	P> z
(constant)		0,5367062	0,000	0,6236577	0,000
TP	+	-0,0150689	0,055**	-0,0099999	0,391
CUSCON	-	0,486473	0,043**	0,0808291	0,061*
TP*KI	-			-0,1086233	0,516
CUSCON*KI	-			-0,1804783	0,443
ROA		-0,2288743	0,163	-0,2175949	0,188
DER		-0,0462413	0,063*	-0,0445022	0,079*
N	112	112	112	112	112
R ²		0,1790	0,1790	0,2144	0,2144
Prob>chi ²		0,0284	0,0284	0,0430	0,0430

Tingkat signifikansi ***0,01; **0,05; *0,1

Persamaan regresi model 1 pada Tabel 3 menampilkan nilai konstanta yang memperoleh kesimpulan perusahaan terindikasi adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak pada laporan keuangan sebesar 53,67%. Dapat disimpulkan jika, nilai *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai *tax avoidance* akan turun sebesar 1,51%. Koefisien negatif menandakan adanya kenaikan *transfer pricing* mengakibatkan penurunan terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien *customer concentration* menunjukkan jika adanya kenaikan sebesar satu satuan, maka kenaikan nilai yang dialami *tax avoidance* sebesar 4,86%. Nilai koefisien yang bernilai positif memiliki makna kenaikan *customer concentration* akan meningkatkan *tax avoidance*.

Disimpulkan berdasarkan persamaan regresi model 2 perusahaan terindikasi adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak pada laporan keuangan sebesar 62,36%. berdasarkan nilai koefisiensi *transfer pricing*, maka nilai *tax avoidance* akan turun sebesar 0,9%. Nilai koefisien *customer concentration* menunjukkan jika adanya kenaikan sebesar satu satuan, maka kenaikan nilai yang dialami *tax avoidance* sebesar 0,81%. Kenaikan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh komisaris independen akan menurunkan *tax avoidance*. Hal yang sama juga terjadi pada variabel *customer concentration*, dimana kenaikan yang terjadi pada *customer concentration* yang dimoderasi komisaris independen akan menurunkan *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka *transfer pricing* disimpulkan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perlu di ingat jika ETR memiliki arah yang terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin kecil Nilai ETR mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Sugitha & Supadmi, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut maka, H1 diterima. Kenaikan yang dialami oleh *transfer pricing* akan mengalami kenaikan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menemukan *transfer pricing* berpengaruh positif pada *tax avoidance* (Amidu dkk., 2019; N. Putri & Mulyani, 2020). Amidu dkk., (2019) menyatakan bahwa perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak dengan

transaksi berkaitan dengan aset tetap (*PP&E*). Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan adanya celah dalam perpajakan untuk menghindari pajak.

Hasil penelitian juga mendukung teori keagenan yang mana manajemen perusahaan menerima informasi dan memanfaatkannya pertama-tama untuk kepentingan pribadi. Hal ini mungkin terjadi karena kurang efektifnya pengawasan oleh pemangku kepentingan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk dalam hal peraturan perpajakan dan *transfer pricing*. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat menemukan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak searah dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Adegbite dkk., 2020; Aryotama dan Firmansyah, 2019). Aryotama dan Firmansyah (2019) menyatakan bahwa organisasi usaha di Tanah Air lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dalam negeri (melakukan perpindahan pendapatan di yuridiksi yang sama daripada harus lintas batas ke negara yang memiliki tingkat pungutan wajib yang rendah atau negara suaka pungutan wajib). Penelitian juga tidak searah dengan Napitupulu dkk. (2020) dan Nuryatun dan Mulyani (2021) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Customer Concentration* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka *customer concentration* disimpulkan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perlu di ingat jika ETR memiliki arah yang terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang lebih rendah akan mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Sugitha dan Supadmi, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut maka, H2 ditolak. Kenaikan yang dialami oleh *customer concentration* akan menimbulkan penurunan pada *tax avoidance* begitupun sebaliknya. Data dalam riset ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan memiliki nilai maksimum dan minimum untuk variabel *customer concentration*. Berdasarkan data yang dilihat dari nilai maksimum variabel *customer concentration*, penjualan yang melebihi 10% dari penjualan berasal dari pihak berelasi. Data yang berasal dari nilai minimum *customer concentration*, dimana penjualan yang melebihi 10% dari penjualan berasal dari pihak berelasi. Didalam penelitian ini terdapat dua perusahaan BUMN, dimana menurut J. Wang and Mao (2021) perusahaan non-BUMN akan terlibat dalam penghindaran pajak karena adanya hubungan positif terhadap pelanggan terkonsentrasi dengan penghindaran pajak pada perusahaan non-BUMN (badan usaha milik negara), karena risiko kehilangan pelanggan yang dialami perusahaan dan risiko keuangan mendesak untuk meningkatkan likuiditas perusahaan.

Riset ini searah dengan Putri (2020), dimana *tax avoidance terbukti dipengaruhi oleh customer concentration*. Putri (2020) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dalam memenuhi kebutuhan uang kas atau meningkatkan laba dari penurunan biaya pajak sebagai dampak dari penghindaran pajak. Uang kas yang dihasilkan dari perusahaan dapat berasal dari penerbitan saham atau alternatif lainnya seperti dividen saham yang rendah, hingga keputusan dalam meningkatkan hutang perusahaan. Dimana perusahaan dengan pelanggan terkonsentrasi memiliki penyebaran yang lebih tinggi dan jatuh tempo pinjaman yang lebih pendek (Yang, 2017). Peningkatan

hutang perusahaan tersebut dapat berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan dan dapat menimbulkan indikasi penghindaran pajak.

Putri (2020) juga menambahkan bahwa perusahaan yang memiliki pelanggan utama akan memiliki risiko pemeriksaan pajak karena adanya peran pihak ketiga (pelanggan). Risiko pemeriksaan pajak ini tidak sebanding dengan risiko lainnya seperti denda yang harus dibayarkan ataupun sanksi pidana. Selain itu, perusahaan yang mempunyai pelanggan utama (*customer concentration*) membuat perusahaan menjadi lebih patuh pajak. Hal ini dikarenakan manajer mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi jika perusahaan melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. Secara garis besar, perusahaan yang melakukan praktik *customer concentration* akan menghindari praktik penghindaran pajak demi menjaga reputasi perusahaan. Crawford dkk. (2020) juga menyatakan bahwa ketika organisasi usaha memiliki pelanggan terkonsentrasi akan menyediakan pengungkapan kepada publik dan secara pribadi kepada pelanggan terkonsentrasi. Hal tersebut karena adanya hubungan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori akuntansi positif (hipotesis biaya proses politik). Dalam pemilihan kebijakan akuntansi, manajemen cenderung akan berlaku oportunistik. Perilaku oportunistik tersebut adalah memilih kebijakan yang dapat menekan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Riset ini tidak searah dengan riset yang dilakukan oleh Aryotama dan Firmansyah, (2020); Cao dkk, (2020); Cen dkk, (2017); Huang dkk, (2016) yang menyatakan bahwa *customer concentration* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance* yang menyatakan pelanggan utama yang dimiliki perusahaan dapat mendorong serta memberikan insentif kepada perusahaan untuk menyimpan lebih banyak kas dan mengelola pendapatan ke kas. Pembatasan kas yang keluar karena menurunkan atau menghindari pajak, perusahaan dapat membatasi uang yang keluar sehingga profitabilitas dan kinerja perusahaan yang baik.

Pengaruh *Transfer pricing*, Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka *transfer pricing* yang dimoderasi oleh komisaris independen disimpulkan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan uji parsial dan analisis regresi, H3a ditolak. Riset ini searah dengan riset Nuryatun dan Mulyani, (2020) yang tidak menemukan bahwa Komisaris Independen dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dimana semakin banyak proporsi komisaris independen maka akan sulit untuk menyatukan pendapat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan antara *principal* dan agen yang memiliki tujuan masing-masing. Kemudian berdampak pada berkurangnya waktu pemecahan masalah dalam melakukan kegiatan operasional, dimana manajemen memanfaatkan informasi yang diterima kemudian melakukan *transfer pricing* yang berdampak pada berkurangnya beban pajak dan sejumlah manfaat yang diterima oleh manajemen.

Menurut Mais dan Patminingih (2017) dan Yuliani dan Prastiwi (2021) komisaris independen kurang mengefektifkan kinerjanya dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan diakibatkan tidak adanya jaminan jika suatu

perusahaan yang memiliki banyak dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan dengan ketat, terkhususnya dalam penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Menurut Merslythalia dan Lasmana (2016) kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat karena peranan pemegang saham mayoritas masih berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Mengingat salah satu tujuan komisaris independen dibentuk dalam rangka melindungi pemangku kepentingan minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Sehingga sulit untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasional perusahaan karena organisasi laba menitikberatkan pada laba.

Dapat juga diindikasikan bahwa kebijakan dari jumlah komisaris independen dimungkinkan sebagai pemenuhan regulasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 20 Ayat (3) mengharuskan jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Riset ini tidak searah dengan Masrurroch dkk, (2021) yang menyatakan adanya hubungan positif signifikan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Customer concentration*, Komisaris Independen dan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka *customer concentration* yang dimoderasi oleh komisaris independen disimpulkan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan uji parsial dan analisis regresi, H3a ditolak. Riset ini membuktikan bahwa Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh *customer concentration* ke penghindaran pajak.

Selain penjelasan yang sudah dikemukakan pada pembahasan *transfer pricing*, komisaris independen, dan *tax avoidance*, Mais dan Patminingih, (2017) juga mungkin disebabkan oleh kurangnya wawasan terkait peraturan perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya untuk menekan tindak pengelakkan pungutan wajib yang dilakukan oleh organisasi usaha. Hal tersebut terjadi mungkin disebabkan oleh komisaris independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS berlandaskan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 120 Ayat (2). Dimana komisaris independen berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemangku kepentingan utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga memungkinkan komisaris independen dapat berasal dari beragamnya latar belakang pendidikan.

Menurut Huang dkk (2016) dan W. A. Putri (2020), perusahaan yang melakukan praktik *customer concentration* akan memiliki pelanggan utama, yang mana pelanggan tersebut memiliki kontribusi 10% dari total penjualan. Pelanggan utama termasuk dalam IFRS (*International Financial Accounting Standard*) 8 tentang operasi segmen, dimana perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan total pendapatan yang diterima dari setiap pelanggan utama dan identitas segmen operasi yang melakukan penjualan ke pelanggan (Shi dkk., 2020). Pendapatan (internal dan eksternal) 10% dari seluruh segmen usaha merupakan salah satu syarat kuantitatif identifikasi segmen dilaporkan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 5 yang berlaku di Tanah Air.

Namun, perlu diperhatikan adanya kemungkinan bahwa *customer concentration* akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak organisasi usaha. Menurut riset yang dilakukan oleh Leung dan Sun, (2021) dimana ketidakpastian kebijakan berhubungan negatif dengan pelanggan utama. Dai dkk, (2018) juga berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki transaksi berbasis hubungan antara perusahaan dan para pemasok/klien akan memilih kebijakan penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, Dai juga menyebutkan bahwa pemeliharaan kontrak terkait hubungan perusahaan dengan pemasok/klien menjadi salah satu alat yang kuar bagi eksekutif untuk mencari keuntungan pribadi melalui kedok pajak. Sehingga perlu menjadi perhatian untuk pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan terkait dengan pelanggan utama dan penghindaran pajak.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Hasil riset terhadap *Leverage* (DER) tepat dijadikan variabel kontrol. Sedangkan, profitabilitas (ROA) kurang tepat untuk dijadikan variabel kontrol. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *Leverage* (DER).

Analisis Uji Senitivitas

Peneliti melakukan pengujian terhadap model *transfer pricing* yang dimoderasi dengan komisaris independen serta *customer concentration* yang dimoderasi dengan komisaris independen secara terpisah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* serta *customer concentration* terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan keuangan sehingga dan hanya mengambil sampel dari tahun 2017-2019 sehingga kurang menggambarkan keseluruhan penghindaran pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah *transfer pricing* dan *customer concentration* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah Komisaris Independen dapat memoderasi pengaruh dari *transfer pricing* dan *customer concentration* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada 40 organisasi usaha non-keuangan di Indonesia pada periode 2017-2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *customer concentration* terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komisaris Independen tidak terbukti dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* serta *customer concentration* pada penghindaran pajak.

Baik *transfer pricing* maupun *customer concentration* diindikasikan menjadi salah satu cara perusahaan untuk menghindari perpajakan. Celah perpajakan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat menekan jumlah beban pajaknya. Salah satu praktik dalam pemanfaatan celah perpajakan tersebut adalah *transfer pricing*. Biasanya praktik ini digunakan pada transaksi terkait aset tetap (PP&E). Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan terkait dengan asimetri informasi; perusahaan yang melakukan praktik *customer concentration* akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak demi menjaga reputasi perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan reputasinya, maka perusahaan akan mendapatkan risiko untuk kehilangan pelanggan utamanya. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi untuk pemerintah agar dapat menaruh perhatian lebih pada praktik *transfer pricing* dan *customer concentration* dalam penyusunan kebijakan.

Riset ini menggunakan variabel *transfer pricing* dan *customer concentration* sebagai variabel independen dan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi, tidak memasukkan perusahaan keuangan sehingga kurang menggambarkan secara keseluruhan penghindaran pajak di Indonesia, serta tahun penelitian hanya tahun 2017 hingga 2019 belum cukup memberikan gambaran terhadap bukti *tax avoidance* di Indonesia merupakan keterbatasan dalam riset ini.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan keuangan, atau menggunakan perusahaan non-BUMN sebagai objek penelitian, serta menambah variabel lain seperti leverage. Pengungkapan CSR, dan sebagainya. Berdasarkan hasil riset mengenai customer concentration, pemerintah dapat lebih mengawasi perusahaan yang memiliki pelanggan terkonsentrasi, dimana memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Adegbite, T. A., Bojuwon, M., & Mubaraq, S. (2020). Harga Transfer Dan Tingkat Pajak Yang Efektif: Kesaksian Dari Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Nigeria. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.936>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>

- Apriyanti, H. W., Permatasari, D., & Fuad, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36>
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019). The Association Between Related Party Transaction and Tax Avoidance in Indonesia. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 4(2), 117-125. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.243>
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2020). The Effect of Corporate Diversification, Customer Concentration on Tax Avoidance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 196. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.475>
- Cao, Y., Hu, X., Lu, Y., & Su, J. (2020). Customer Concentration, Tax Collection Intensity, and Corporate Tax Avoidance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(11), 2563-2593. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1616544>
- Cen, L., Maydew, E. L., Zhang, L., & Zuo, L. (2017). Customer-supplier relationships and corporate tax avoidance. *Journal of Financial Economics*, 123(2), 377-394. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.09.009>
- Cobham, A., Javier Garcia-Bernado, Palansk, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020. *Taxjustice.Net*. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Contractor, F. J. (2016). Tax avoidance by multinational companies: Methods, policies, and ethics. *Rutgers Business Review*, 1(1), 27-43. <https://doi.org/10.46697/001c.16887>
- Crawford, S., Huang, Y., Li, N., & Yang, Z. (2020). Customer Concentration and Public Disclosure: Evidence from Management Earnings and Sales Forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 37(1), 131-159. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12526>
- Dai, B., Wang, J., & Chang, H. (2018). Do Relationship-Based Transactions Matter for Corporate Tax Avoidance? Evidence from China. *Journal of Business Theory and Practice*, 6(4), 274. <https://doi.org/10.22158/jbtp.v6n4p274>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74. <https://doi.org/10.1159/000169659>
- Huang, H. H., Lobo, G. J., Wang, C., & Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. *Journal of Banking and Finance*, 72, 184-200. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.07.018>
- Januarti, I. (2004). Pendekatan Dan Kritik Teori Akuntansi Positif. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing (JAA)*, 1(83-94).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Leung, W. S., & Sun, J. (2021). Policy Uncertainty and Customer Concentration. *Production and Operations Management*, 30(5), 1517-1542. <https://doi.org/10.1111/poms.13335>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230-243.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *INOVASI*, 17(1), 82-93.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2017). Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117-124. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i02.p07>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jimat.v7i2.7731>

- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nuryatun, & Mulyani, S. D. (2021). The Role Of Independent Commissioners In Moderating The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Profitability Towards Tax Aggressivity. *Indonesian Management and Accounting Research*, 19(02). <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7561>
- OECD. (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting. *Oecd.Org*. <https://www.oecd.org/ctp/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm> . <https://doi.org/10.1787/9789264192744-en>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (2014). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208-214. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i3.42687>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1-9.
- Putri, W. A. (2020). Customer Concentration and Tax Aggressiveness of Non Financial Company in Indonesia Stock Exchange in 2014-2015. First International Conference on Applied Science and Technology (ICAST 2018), 298(iCAST 2018), 27-31. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200813.007>
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008). [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU No. 36 Thn 2008.pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf)
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across philippine publicly listed firms. *DLSU Business and Economics Review*, 30(1), 1-14.
- Sugitha, I. M. Y. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 17, 1311-1341.
- Tania, F. F., & Mukhlisin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance : Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2(4), 66-85. <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793-811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wang, J., & Mao, N. (2021). Customer and tax behaviour: how customer concentration affect suppliers' tax avoidance. *Accounting Forum*, 45(4), 363-388. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1922187>
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice Hall: Cambridge. In Prentice Hall.
- Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>

- Yang, Z. (2017). Customer concentration, relationship, and debt contracting. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(2), 185-207. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2016-0041>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573.Copyright>
- Yulawati. (2019). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>